



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**SINERGITAS ANTARA KEPOLISIAN DAN DINAS  
PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA DENPASAR**

Ni Made Yudi Rahmawati <sup>1)</sup>, Ni Komang Ratih Kumala Dewi <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [ratih\\_kumala2001@yahoo.co.id](mailto:ratih_kumala2001@yahoo.co.id)

**Abstract**

*The high mobility of people in this era of globalization has resulted in increased transportation density, thus requiring serious attention from the government. With regional autonomy, local governments are given the widest possible power to manage their households. The Department of Transportation is an example of an institution that stands based on regional autonomy (decentralization), which has special authority to manage all matters or regulations related to transportation in accordance with regional authorities. According to Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is explained that traffic management and engineering are a series of businesses and activities which include planning, procurement, installation, regulation and maintenance of road equipment facilities in the context of realizing, supporting and maintaining security, safety, order and smoothness of traffic. The implementation of traffic management and engineering is carried out by institutions under the auspices of the Region based on the regional autonomy system and state institutions that are formed by law and directly under the central government, because of the authority is to be carried out by more than one agency. Therefore, the author wants to examine how the synergy between the Police and the Department of Transportation in the traffic engineering countermeasures that have been implemented.*

**Keywords:** *Department of Transportation, Police, Synergy, Traffic Engineering Countermeasures Efforts*

**Abstrak**

Tingginya mobilitas masyarakat di era globalisasi ini menyebabkan kepadatan transportasi yang meningkat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kuasa seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya. Dinas Perhubungan adalah contoh lembaga yang berdiri berdasarkan otonomi daerah (desentralisasi), yang memiliki kewenangan khusus untuk mengurus sendiri segala hal atau peraturan yang berkaitan dengan transportasi sesuai dengan otoritas daerah. Menurut UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Daerah berdasarkan otonomi daerah maupun lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan langsung di bawah pemerintah pusat, oleh karena kewenangan tersebut dilaksanakan lebih dari satu lembaga. Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana sinergitas antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam upaya penanggulangan rekayasa lalu lintas yang selama ini dilaksanakan.

**Kata Kunci :** Dinas Perhubungan, Kepolisian, Sinergitas, Upaya Penanggulangan Rekayasa Lalu Lintas

### A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dalam menanganinya. Pembentukan salah satu lembaga Daerah yang secara khusus bertugas untuk menangani lalu lintas memberikan legitimasi kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya melalui peraturan tentang otonomi daerah, peraturan ini telah memberikan desentralisasi pada Daerah untuk melaksanakan otonomi

seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang.<sup>1</sup>

Sesungguhnya kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta., h. 280

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

fungsinya. Dinas Perhubungan Le. Bagaimanakah pelaksanaan  
merupakan lembaga yang berdiri bentuk kerja sama rekayasa lalu  
berdasarkan desentralisasi. lintas yang dilaksanakan oleh

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

Polri dan Dinas Perhubungan pada wilayah hukum pada Polresta Denpasar?

2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami dalam melakukan rekayasa lalu lintas pada wilayah hukum Polresta Denpasar?

### B. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder. Penelitian ini memperoleh fakta hukum berupa data primer tentang pengaturan Kepolisian

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 44.

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

dan Dinas Perhubungan dalam lntas berdasarkan wawancara yang

penutupan ruas jalan para praktisi dilakukan oleh penulis dengan Dinas

hukum. Dan penelitian kepustakaan Perhubungan Provinsi Bali, peran

yaitu penelitian dengan cara Dinas Perhubungan dalam lalu lintas

membaca dan mempelajari peraturan sesuai Undang-undang Nomor 22

perundang-undangan dan buku-buku Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

yang berhubungan dengan Angkutan Jalan mempunyai tugas-

permasalahan yang akan diteliti untuk tugas pokok sesuai bidangnya antara

mendapatkan data sekunder. Jenis lain:<sup>3</sup>

Penelitian hukum ini adalah

penelitian hukum empiris.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

dengan pengaturan dan dalam bidang lalu lintas dan angkutan

pengawasan secara langsung jalan (LEAJ) hal tersebut selain  
Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>  
kelancaran lalu lintas di lingkup merupakan tugas daripada POLRI

Terminal.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah urusan keamanan dan ketertiban termasuk kewenangan pemerintah daerah belum diatur secara jelas bahwasanya pemerintah daerah memiliki otonomi atas institusi yang berwenang mengurus ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, meskipun demikian bukan berarti pemerintah daerah tidak memegang kendali atas keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tingkat daerah pemerintah daerah dalam hal ini dibantu oleh dinas daerah, di tingkat daerah provinsi oleh dinas daerah provinsi hingga tingkat Kabupaten/kota oleh dinas daerah Kabupaten/Kota. Kemudian, berkaitan dengan cita-cita tercapainya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat khususnya

dalam hal ini Polresta Denpasar, juga menjadi tanggung jawab daripada dinas daerah Kabupaten/kota yakni dinas perhubungan Provinsi Bali khususnya bidang lalu lintas dan parkir, bidang teknik sarana dan prasarana, serta bidang angkutan dan terminal. Mengenai kerja sama antara dinas perhubungan dengan Polresta Denpasar ini pada dasarnya telah dicantumkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya mengatakan bahwasanya “Hubungan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.”<sup>4</sup>

Sebagai contoh, dalam melaksanakan patroli keliling oleh pihak Polresta Denpasar, pihak Polresta Denpasar menemukan beberapa titik rawan kecelakaan di

---

<sup>4</sup>Wawancara penulis dengan I Ketut Karta, Kaur Bin Ops Satlantas Polresta

Denpasar, Sabtu 15 Agustus 2020, Pukul 10.50 Wita

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

mana pada daerah tersebut, setelah ditelusuri diperoleh hasil bahwa penyebab kecelakaan yang terjadi pada daerah tersebut ialah karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas maupun sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan berkendara, bisa juga dalam suatu daerah didapati jalan yang rusak yang kemudian jalan tersebut menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang sering terjadi di daerah tersebut.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penertiban pelanggaran terhadap lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar, dengan adanya forum ini pihak kepolisian dapat melakukan kerja sama dengan pihak dinas perhubungan yang kemudian melahirkan operasi gabungan yang dilakukan oleh pihak POLRES dengan pihak DISHUB di mana saat dilaksanakannya operasi gabungan yang dilakukan oleh kepolisian dan dinas perhubungan, dinas bertugas untuk mengecek kelayakan kendaraan bermotor, untuk penindakan merupakan wewenang daripada pihak kepolisian saat dalam

penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak saat dilakukannya operasi gabungan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Polresta Denpasar.

### **Kendala – Kendala Yang Dialami Dalam Melakukan Rekayasa Lalu Lintas**

Berkaitan dengan masalah angkutan umum, pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*).<sup>6</sup> Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergitas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup Terminal atau angkutan Jalan. Jika melihat pada masalah Angkutan Jalan terdapat peran Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk mengatur kelancaran sistem transportasinya.

<sup>5</sup>Wawancara Penulis dengan Putu Sudarsana, Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Denpasar, Jumat 14 Agustus 2020, pukul 10.10 Wita

<sup>6</sup>Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, 2005, Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hal 25

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

Adapun tata cara mengangkut orang dan atau barang beserta keselamatan penyeberangan di atas

dan atau barang beserta FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR, Unit Pelaksana Teknis

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

penggandengan dan penempelan Daerah (UPTD) adalah bidang dari

dengan kendaraan lain dalam lingkup Dinas Perhubungan yang bertugas

Terminal yaitu (1) Penetapan untuk urusan lapangan (Terminal,

larangan penggunaan jalan, dan (2) kawasan parkir, dan radio siaran pusat

Penunjukan lokasi, pembuatan dan daerah), pelaksana teknis ini

pemeliharaan tempat pemberhentian berkaitan dengan pengaturan dan

untuk kendaraan umum.<sup>7</sup> pengawasan secara langsung

Peran Dinas Perhubungan dalam kelancaran lalu lintas di lingkup

lalu lintas sesuai Undang-undang Terminal.<sup>8</sup>

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Untuk mengetahui upaya yang

Lintas dan Angkutan Jalan efektif untuk penanggulangan

mempunyai tugas-tugas pokok sesuai terhadap rekayasa lalu lintas di

bidangnya antara lain: Pertama, Wilayah Hukum Kota Denpasar,

bidang lalu lintas, terbagi atas seksi terlebih dahulu harus kita perhatikan

manajemen dan rekayasa lalu lintas data-data di lapangan pada operasi

yang di dalamnya berkaitan dengan Keselamatan Agung pada tahun 2019

perencanaan sistem lalu lintas yang dan 2020.

aman, tertib, dan lancar serta

penyediaan sarana dan prasarana lalu

lintas. Kedua, bidang sarana dan

prasarana, bertugas dalam hal PKB

(Pengujian Kendaraan Bermotor).

Ketiga, bidang operasional, terbagi

atas seksi operasional dan seksi

**Tabel I.**

**Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS	2019	2020	Jenis
<b>a. Sepeda Motor (psl 47)</b>			
1) GUN HELM SNI	10	-	Perkara
2) MELAWAN ARUS	10	-	Perkara
3) GUN HP SAAT BERKENDARA	-	-	Perkara

<sup>7</sup>Edy Halomoan Gurning, 2010, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, hal. 110

<sup>8</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

4) BERKENDARA DI BAWAH PENGARUH ALKOHOL	-	ISSN (Online): 2808-6884	
5) MELEBIHI BATAS KECELAHAN			Perkara
6) BERKENDARA DI BAWAH UMUR	3	6	Perkara
7) LAIN - LAIN	4	-	Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>Perkara</b>

luka berat 3 orang dan luka ringan 5 orang, lain pihak kejadian lakalantas dan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dengan data korban 3 orang meninggal, 9 orang korban luka.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam operasi yang dilaksanakan beberapa hari saja pada tahun 2019 atau 2020 mendapat beberapa pelanggaran, dengan jumlah pelanggaran bagi pengguna kendaraan bermotor pada tahun 2019 sejumlah 30 kasus.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak Dinas Perhubungan secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel II**

**Data Kecelakaan Lalu Lintas**

KECELAKAAN LALU LINTAS	2019	2020	
a. Jumlah Kejadian	9	8	Kasus
b. Korban Meninggal Dunia	5	3	Orang
c. Korban Luka Berat	3	-	Orang
d. Korban Luka Ringan	5	9	Orang

Sumber: Unit Laka Lantas Polresta Denpasar

Kejadian-kejadian pelanggaran lalu lintas tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 terdapat total 9 kecelakaan yang mengakibatkan meninggal 5 orang,

- 1) Dinas Perhubungan dalam eksekusi di lapangan adalah pelaksana teknis dari undang-undang lalu lintas jalan, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi Lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum.<sup>9</sup>
- 2) Dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik PPNS Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apa pun tanpa pendampingan dan koordinasi

<sup>9</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan

Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

dari Kepolisian ini dalam kemampuan melaksanakan tugas dan kewajiban dalam lingkup lalu lintas yang menyebabkan terjadinya tidak maksimalnya.<sup>12</sup>

DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- 3) Dinas Perhubungan hanyalah kewenangan bertindak (menindak pelanggaran lalu lintas) yang dapat dilakukan sepenuhnya hanya dalam lingkup Terminal saja, sedangkan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan harus dengan koordinasi dan pendampingan dari Kepolisian sebagai *law enforcement* (penegak hukum).<sup>11</sup>
- 4) Keberadaan penyidik PPNS Dinas Perhubungan tidak sebanyak keberadaan pegawai Dinas Perhubungan yang ada. Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (penyidik PPNS) yang memiliki potensi dan
- 5) Faktor ketidakcakapan pegawai Dinas Perhubungan sendiri sedikit banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dan/atau kemampuan mengaplikasikan aturan hukum atas pelanggaran lalu lintas, kurangnya perhatian dan pelatihan dari pusat yang membuat minimnya kedayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas perhubungan dalam penegakan dan penindakan lalu lintas.<sup>13</sup>
- 6) Lebih lanjut dinyatakan, terdapat kendala kurangnya keberadaan aparat penegak hukum (pegawai penyidik PPNS Dinas Perhubungan

---

<sup>10</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

<sup>11</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

<sup>12</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

<sup>13</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

Provinsi Bali). ISSN (Online): 2808-6864 (enam), diantaranya dalam

kurangnya aparat penegak hukum kewenangan  
Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

hukum dalam penindakan Dinas Perhubungan hanya pelanggaran lalu lintas ini sebagai pembantu kepolisian, menjadi salah satu poin yang akibat dari kewenangan dapat memunculkan pertanyaan tersebut penyidik Dinas bagaimana peran Dinas Perhubungan tidak dapat Perhubungan dalam melakukan melakukan tindakan apa pun, penegakan lalu lintas dan secara aturan yang ada angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang ada saat ini Undang-undang yang berlaku.<sup>14</sup> hanya terbatas pada lingkup

### D Simpulan dan Saran

1. Pelaksanaan bentuk kerja sama rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh Polri dan Dinas Perhubungan pada wilayah hukum pada Polresta Denpasar dilaksanakan dengan membuat forum Bersama kemudian dilanjutkan dengan operasi bersama antara aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam melakukan rekayasa lalu lintas berdasarkan kewenangannya masing-masing instansi.
2. Kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan ada 6 terminal saja, terbatasnya jumlah penyidik di Dinas Perhubungan, ketidakcakapan penyidik Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum, yang terakhir kurangnya pendukung/aparat dalam melaksanakan penegakan hukum mengakibatkan penindakan terhadap lalu lintas yang ditemukan oleh Dinas Perhubungan menjadi tidak efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Pada sisi aparat kepolisian terdapat pula kendala yang dialami yaitu masih rendahnya kesadaran

---

<sup>14</sup>Wawancara I Nyoman Wiratama, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan

Provinsi Bali, Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 11.36 WITA

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

hukum masyarakat dari **Buku**  
ISSN (Online): 2808-2808

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR, 1984, *Hukum Tata*  
masyarakat itu sendiri tentang C.S.P. Kansil, *Hukum Tata*  
Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>  
pentingnya tertib berlalu lintas. *Pemerintahan Indonesia*, Ghalia

Indonesia, Jakarta,.

Bambang Sunggono, 2007,

*Metodelogi Penelitian Hukum*,

PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar*

*Penelitian Hukum*, Universitas

Indonesia, Jakarta.

Djoko Setijowarno, Tulus Abadi,

Sudaryatmo, 2005, *Fakta*

*Kebijakan Transportasi Publik di*

*Indonesia*, Universitas Katolik

Soegijapranata, Semarang.

Edy Halomoan Gurning, 2010,

*Implementasi Undang-Undang*

*Nomor 22 Tahun 2009 Tentang*

*Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

*Raya. Pengacara Publik dan Staf*

*Penelitian Pengembangan pada*

*Lembaga Bantuan Hukum*

*(LBH)*, Jakarta, hal. 110

**Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan,

**Saran**

1. Dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang melibatkan lebih dari instansi tentu hal ini secara hukum harus ada bentuk kerjasama yang jelas yang menjadi pegangan diantara instansi berupa MOU diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekaya lalu lintas.
2. Sebaiknya pengaturan lalu lintas yang semakin berkembang perlu dibuat sistem satu pintu mulai dari upaya pengaturan dan penindakan dibawah dinas perhubungan, penambahan personel dinas perhubungan serta pendidikan berkelanjutan kepada dinas perhubungan sehubungan dengan pengaturan lalu lintas dan perlu juga sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berkendara demi kelancaran semua pihak.

**Daftar Pustaka**